



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaparuddin Bin Bani;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 04 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Amal, RT.7, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Abdul Rahman Talib ,S.H., M.H.....H A K I M.
Darmanto, S.H.PANITERA PENGGANTI.

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Syaparuddin Bin Bani;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah yaitu :

- 1 Saludin R. Bin M.Syafaruddin.
- 2 A. Satriansyah Bin Matsyum.

Yang pada pokoknya saksi 1 sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dan saksi 2 sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menerangkan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wita melakukan penebangan pohon tanpa izin di hutan kota bertempat di Jalan Pantai Amal RT.6, Depan Taman Anggrek, Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menebang sebanyak 50 (lima puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan panjang masing-masing batang pohon +/- 4 meter untuk digunakan sebagai jemuran rumput laut. Terdakwa juga mengakui telah ditegur oleh Petugas UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara yang sedang patroli sebanyak 2 (dua) kali untuk tidak menebang di hutan kota.

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa:

- Foto batang pohon yang ditebang di hutan kota bertempat di Jalan Pantai Amal RT.6, Depan Taman Anggrek, Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaparuddin Bin Bani;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 04 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Amal, RT.7, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wita telah melakukan penebangan pohon tanpa izin di hutan kota

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pantai Amal RT.6, Depan Taman Anggrek, Kota Tarakan;

- 2 Bahwa Terdakwa telah dilakukan teguran oleh Petugas UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara yang sedang patroli sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PPNS selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 50 ayat 2 huruf g *jo* Pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 50 ayat 2 huruf g *jo* Pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (lima puluh) batang kayu dengan panjang masing-masing batang kayu +/- 4 meter karena terungkap di persidangan diambil dari hutan kota, maka terhadapnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat 2 huruf g jo Pasal 68 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaparuddin Bin Bani bersalah melakukan tindak pidana "penebangan pohon tanpa izin di hutan kota bertempat di Jalan Pantai Amal RT.6, Depan Taman Anggrek, Kota Tarakan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) batang pohon;Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023** oleh kami **ABDUL RAHMAN TALIB,S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **DARMANTO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **WAHYUNI, S.H.**, Penyidik Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atas Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

DARMANTO,S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB ,S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)